



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 12 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK
PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R)
GERILYA BERKARYA
DESA JANGRANA**



**DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 12 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK
PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R)
GERILYA BERKARYA**

KEPALA DESA JANGRANA

Menimbang : a. bahwa untuk dalam rangka meningkatkan promosi, advokasi, KIE serta konseling remaja, maka perlu dibentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Desa Jangrana;

b. bahwa berhubungan hal tersebut diatas maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Jangrana tentang Pembentukan Pengurus Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2010 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Gerilya Berkarya Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan.
- KEDUA : Mengangkat mereka yang nama-namanya tersebut tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa sebagai Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Gerilya Berkarya.
- KETIGA : Tugas PIK-R antara lain :
1. Melaksanakan kegiatan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) serta konseling kepada remaja tentang KRR
 2. Menyelenggarakan sistem rujukan bagi remaja yang mempunyai permasalahan dalam KRR
 3. Menyelenggarakan pelatihan dan/atau orientasi serta memberikan motivasi bagi kegiatan remaja yang positif dan bermanfaat.
 4. Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus PIK-R sebagaimana dimaksud berkewajiban melaporkan hasil dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dan/atau pada Sumber Dana Lainnya yang Sah.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jangrana

Pada tanggal : 13 Februari 2026

KEPALA DESA JANGRANA

TOWIL AL BAHA

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Jangrana
 Nomor : 12 Tahun 2026
 Tanggal : 13 Februari 2026

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN
 PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R)
 GERILYA BERKARYA**

No,	Nomor Induk Kependudukan	Nama	No. HP	Jabatan
1	3301020609550003	Towil Al Baha, SH	081391253365	Pembina
2	3301022609870006	Maolal	087770037295	Ketua
3	3301025208040002	Uswatun Khasanah	-	Sekretaris
4	3301021530301004	Asti Garing F	-	Bendahara
5	3301021309040001	Ferdiansyah	-	Bidang data dan Informasi
6	3301022505060006	Saeful Bakhri	-	Pengembangan SDM
7	3301024901010004	Setevani	-	Pendidik Sebaya (PS)
8	3301020411020005	Trisetiawan	-	Konselor Sebaya (KS)
9	3301025505010003	Muh Anggraeni	-	Anggota
10	3301020211000003	Firas Amar Akbar	085888477352	Anggota
11	3301025411090002	Nazkia Faizatul Hafidah	0992065467945	Anggota
12	3301026805030003	Arni Faroah	088239145953	Anggota
13	3301026303090001	Naila Nuhmaya	082323629651	Anggota
14	3301026210070004	Oktaviani	088806613530	Anggota
15	3301025807070009	Anti Nurrohman	0882003540386	Anggota
16	3301025607070010	Olta Kurnia Gusti	088200560905	Anggota
17	3301026811090003	Novika	0882083174834	Anggota
18	3301021503080002	Fairuz Erlangga	082338179819	Anggota
19	3301026805070091	Meysyla Dian Fauziyah	087887976202	Anggota
20	3301021009100002	Fitra Al Hafezy	088216478071	Anggota
21	3301025291110001	Delia Nur Vita	088216478071	Anggota
22	3301025009110002	Kiara Ade Fransiska	0882006253364	Anggota
23	3301025511100004	Sintya Ningsih	082135374213	Anggota
24	3301027007010003	Lian Setiyowati	081393156455	Anggota
25	3301020205060001	Adita Sholeh	081327379431	Anggota
26	3301025012480001	Devianur Afifah	081392163397	Anggota

KEPALA DESA JANGRANA

TOWIL AL BAH